

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya mengenai perencanaan pajak yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Nyimas, Yuniadi, dan Niken (2016) yang judulnya “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Z”. Penelitian ini membahas tentang penerapan metode *Gross Up* sebagai upaya penghematan pajak terutang yang harus ditunaikan wajib pajak setiap periode. Penerapan metode ini adalah dengan memberikan tunjangan pajak kepada setiap karyawan sesuai dengan nominal pajak terutang setiap karyawannya, hal itu mengakibatkan secara total akan menaikkan nominal gaji bruto tetapi laba perusahaan akan turun dan mengakibatkan turun pula nominal pajak terutang yang harus ditunaikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan dokumentasi sebagai teknik dalam mengumpulkan datanya.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Chaezahranni (2016) yang judulnya “Penerapan Perencanaan Pajak atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam meminimalkan Pajak Penghasilan Badan”. Penelitian ini membahas tentang perusahaan yang menanggung pajak terutang dari karyawan sehingga meminimalkan jumlah pajak yang harus ditunaikan wajib pajak terhadap pemerintah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan beberapa *literatur*, buku-buku, jurnal, dan wawancara kepada

beberapa staff keuangan PT RSA sebagai upaya mendapatkan data-data, hasil penelitian menunjukkan dengan penerapan metode perencanaan pajak *Gross Up* dapat mengefisiensikan pajak penghasilan badan untuk menunjang perkembangan perusahaan tanpa melupakan kesejahteraan karyawan.

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Novita (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan atas PPh 21 Tahunan Karyawan Tetap dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV Sinter”. Penelitian ini membahas tentang metode perencanaan pajak *net methode* yang diterapkan manajemen sejak lama lalu diperkenalkan metode *Gross Up Methode* oleh peneliti sehingga perusahaan dapat membayar beban pajak penghasilan badan lebih kecil daripada menggunakan metode sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Penelitian yang keempat ditulis oleh Irham (2016) yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21 Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting”. Penelitian membahas tentang bagaimana sebelumnya perusahaan menggunakan *Gross Up Methode* dalam perencanaan pajak perusahaan, namun dalam praktiknya kesalahan manajemen dalam menerapkan PTKP yang tidak sesuai dengan peraturan terbaru membuat beban pajak menjadi tinggi. Akhirnya peneliti memberikan solusi dengan *net methode* untuk menekan beban pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif komparatif dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dalam pengumpulan datanya.

Penelitian yang kelima ditulis oleh Vyakana dan Sumadi (2014) yang judulnya “Analisis *Tax Planning* dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan PT Chidehafu”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana

perusahaan menerapkan metode *Gross up* yang dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 1.462.070 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh rupiah). Deskriptif kualitatif digunakan sebagai teknik analisis dalam penelitian tersebut.

2.2 Landasan Teori

Bentuk usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam proses pengembangan pembangunan nasional adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pemasukan negara melalui pajak, penerimaan pajak yang optimal adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak sudah dikenal sejak lama, konsep pajak masa itu jauh berbeda dengan masa sekarang. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggantungkan sebagian besar pemasukannya berasal dari sektor pajak. Pemerintah dituntut untuk bisa merealisasikan target tersebut bukan hanya untuk sekedar wacana, hal ini dimaksudkan agar negara Indonesia mampu bangkit dari ketepurukan akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, penerimaan negara dari sektor pajak yaitu antara lain melakukan *Ekstensifikasi* (menambah jumlah) objek pajak maupun *Intensifikasi* (peningkatan pelayanan dari fiskus terhadap wajib pajak (WP).

Pajak dalam Waluyo (2017:3) menyimpulkan beberapa ciri-ciri pajak dari berbagai aspek seperti ekonomi, hukum, sosiologi, dan lain sebagainya sebagai sebuah keterpaksaan pungutan oleh pemerintah terhadap warganya sebagai sumber pembiayaan dan kunci pengaturan kebijakan pemerintah tanpa adanya tuntutan

imbangan yang jelas dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh warga negara.

2.2.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disebut PPh pasal 21 adalah hasil dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan perseorangan ataupun badan yang dari kegiatan tersebut akan menghasilkan dan hasilnya tersebut dapat menambah kekayaan secara personal ataupun institusional.

Undang-undang pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dan yang kemudian disebut wajib pajak atau subjek pajak adalah orang pribadi, warisan, badan atau perusahaan, dan badan usaha tetap. Tidak termasuk Subjek Pajak adalah pejabat diplomatic kedutaan negara sahabat dan pejabat organisasi internasional.

2.2.3 Kewajiban Pajak Subjektif

Kewajiban pajak yang melekat pada diri pribadi yang bersangkutan dan tidak dapat dikuasakan terhadap pihak lain, sehingga kepastian hukumnya diatur saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif dalam Waluyo (2017:103) ditentukan sebagai berikut :

- a. Bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dilakukan saat sejak lahir dan berakhir saat meninggal dunia.
- b. Bagi orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seartus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan memiliki keinginan untuk bertempat tinggal di Indonesia maka sejak saat pertama kali

masuk ke Indonesia menjadi awal dimulainya kewajiban subjektif orang tersebut dan berakhir saat meninggalkan Indonesia selamanya.

- c. Bagi badan yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia maka kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan dan berakhir saat dibubarkannya badan tersebut.

2.2.4 Cara Menghitung Pajak

Pajak penghasilan dalam Waluyo (2017:104) dapat dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan PKP (Penghasilan Kena Pajak) :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Bagi wajib pajak luar negeri, penghasilan kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, maka :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Tarif pajak penghasilan sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam kutipan Waluyo (2017:121) adalah :

Tabel 2.1
Tarif Pajak dan Penerapannya

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Dari Rp),- (nol rupiah) hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang berlaku sejak tahun 2010.

2.2.5 Objek Pajak

Sasaran atau objek dari pengenaan pajak untuk PPh adalah penghasilan yang dapat diartikan sebagai tambahan ekonomis wajib pajak baik dari dalam maupun luar Indonesia yang dapat secara bertahap menambah kekayaan yang bersangkutan. Penghasilan dikelompokkan dalam beberapa kategori dalam Waluyo, 2017:109 yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, yang kedua adalah penghasilan dari kegiatan dan usaha, yang ketiga adalah penghasilan dari modal atau investasi, dan yang terakhir adalah penghasilan lain.

2.2.6 Penghasilan termasuk Objek Pajak

Pendapatan yang termasuk objek pajak dalam pajak penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan yang pertama adalah penggantian atau imbalan seperti gaji, honorarium, upah, tunjangan pajak, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, yang kedua adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau penghargaan, yang ketiga adalah laba usaha atau keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, yang keempat adalah penerimaan kembali pembayaran pajak, yang kelima adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sebagai jaminan pengembalian hutang dan yang terakhir adalah dividen. Tunjangan pajak yang diberikan dalam bentuk uang merupakan objek pajak (*taxable*) sehingga dapat dijadikan komponen pengurang penghasilan bruto (*deductable*) di mana sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan.

2.2.7 Penghasilan tidak termasuk Objek Pajak

Kategori pendapatan yang tidak termasuk objek pajak dalam pajak penghasilan menurut pasal 4 ayat (3) dalam kutipan Waluyo (2017:111) adalah bantuan atau

sumbangan, kemudian zakat atau harta hibah, lalu warisan, kemudian imbalan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan, penghasilan yang tidak dapat disebut objek pajak (*non taxable*) tidak dapat menjadi komponen pengurang penghasilan bruto badan usaha / perusahaan (*non deductible*), hal ini tercantum dalam pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang pajak penghasilan

2.2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan peraturan menteri keuangan PMK no.101/PMK.010/2016 yang berlaku pada tahun pajak 2016 PTKP disesuaikan sebagai berikut : (Waluyo, 2017: 120) adalah sebesar Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk pribadi dan bertambah kelipatan Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bagi yang sudah memiliki tanggungan atau kawin atau keluarga semenda dalam garis lurus dengan jumlah tanggungan maksimal 3 orang tiap keluarga.

2.2.9 Pemotong Pajak

Pemotong pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan apapun yang diterima wajib pajak wajib dalam Waluyo, 2017:218 adalah yang pertama pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, dan cabang atau perwakilan unit, yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI/POLRI, yang ketiga adalah dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan bebas atau pekerjaan bebas, dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan.

2.2.10 Kewajiban Pemotong Pajak

Pemotong pajak penghasilan dalam Waluyo (2017:221) memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak dan melakukan kewajiban menghitung, mempertimbangkan, menyetor, dan melaporkan beban pajak teutangnya.

2.2.11 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Biaya jabatan dan biaya pensiun dapat menjadi pengurang dari total penghasilan bruto dengan toleransi maksimal 5% (lima persen) untuk keduanya namun memiliki batas nominal yang berbeda yaitu Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan dan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun untuk besaran biaya jabatan, sedangkan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan dan Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun untuk besaran biaya pensiun.

2.2.12 Manajemen Pajak

Manajemen pajak dikatakan legal jika menerapkan peraturan perpajakan terbaru secara benar dan tepat sebagai upaya efisiensi pencapaian laba seacara komersil maupun fiskal. Legalitas dari manajemen pajak tersebut dapat ditempuh dengan perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sopnar, 1996) dalam kutipan (Suandy, 2016:7).

2.2.13 Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak pilihan perusahaan untuk dilakukannya manajemen pajak, biasanya perusahaan dapat melakukan perencanaan dalam pemilihan metode perhitungan dalam bentuk pemberian

tunjangan terhadap karyawan. Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak yang ditanggung karyawan (*Gross Basis Method*), ditanggung perusahaan (*Net Basis Method*), dan ditunjang oleh perusahaan (*Gross Up Method*).

2.2.14 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak yang meliputi pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan yang berlaku sehingga minimnya beban pajak terutang dapat terealisasikan tanpa adanya permasalahan yang timbul di kemudian hari. Berikut adalah dua definisi perencanaan pajak dari para ahli :

1. *Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods* (Larry, et al. 1994) dalam kutipan (Suandy, 2017:8).
2. *Tax planning is arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability* (Lyons, 1998) dalam kutipan (Suandy, 2017:8)

Meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar perpajakan (*unlawful*), istilah untuk menggambarkan keduanya sering disebut *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak, jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, kapan penundaan pembayaran pajak dilakukan, bagaimana cara yang tepat untuk

menunda pembayaran pajak dan dengan siapa semua tindakan itu dijalankan, (Barry Spitz, 1983) dalam kutipan Suandy, 2017:9).

Aspek administrative dalam kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), disamping memotong atau memungut pajak, kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh wajib pajak.

System perpajakan menganut prinsip substansi mengalahkan bentuk formal (*substance over form rule*), jadi walaupun sebuah perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi kalau kenyataan substansi menunjukkan lain atau terdapat motivasi rekayasa yang tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, maka fiskus pajak berhak berasumsi bahwa wajib pajak tersebut kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pajak adalah tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, masuk ala secara bisnis, dan memiliki bukti-bukti yang memadai.

2.2.15 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan jika melakukan tahapan tahapan sebagai berikut dalam kutipan (Suandy, 2017:15-30) :

1. Menganalisis informasi yang ada

Menganalisis informasi yang ada atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dapat dihitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung, hal

ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara mandiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
 - a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
 - b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melaksanakan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
 - c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai bagian kecil dari strategi perusahaan dalam berkembang diperlukan adanya evaluasi sejauh mana hasil pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali perencanaan pajak

Pembuatan perencanaan pajak tentu harus disertai dengan gambaran atas perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.
5. Memutakhirkan rencana pajak (Barry Spitz, 1983)

Pemutakhiran dari suatu konsep perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis.

2.2.16 Optimalisasi kewajiban perpajakan

Optimalisasi pembayaran pajak ini merupakan suatu langkah pengamanan yang dilakukan wajib pajak terkait transaksi dengan pihak ketiga dan penjagaan cash

flow perusahaan yang bertujuan untuk melakukan penghematan pajak. Optimalisasi perpajakan dapat dilakukan dengan mengamankan kontrak bisnis dari potensi *withholding tax*, mengoptimalkan kredit pajak yang telah dibayar, mengajukan penurunan angsuran PPh pasal 25, mengajukan surat keterangan bebas PPh pasal 22 serta PPh pasal 23 dan menunda pembayaran pajak.

Perencanaan pajak terhadap perhitungan PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan metode net berarti beban pajak terutang karyawan ditanggung oleh perusahaan, metode gross berarti beban pajak terutang akan ditanggung sendiri oleh karyawan, dan metode gross up yang berarti pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan sebesar beban pajak terutang karyawan tersebut.

Berikut adalah rumus untuk perhitungan perencanaan pajak dengan menggunakan metode gross up, yaitu :

Tabel 2.2
Rumus Perhitungan Metode Gross Up

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rumus Perhitungan perencanaan pajak metode gross up
Mulai dari Rp 0,- sampai dengan Rp 50.000.000,-	$1/0,95 (PKP \times 5\%)$
Mulai dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	$1/0,85((PKP \times 15\%) - 5.000.000)$
Mulai dari Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	$1/0,75((PKP \times 25\%) - 30.000.000)$
Diatas Rp 500.000.000,-	$1/0,70((PKP \times 35\%) - 55.000.000)$


2.2.17 Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

Laporan keuangan komersial dan laporan fiskal adalah laporan keuangan sebuah entitas, namun fungsi dari keduanya berbeda, yang memedakan adalah satndar akuntansi keuangan (SAK) sebagai dasar pembuatan laporan keuangan komersial

sedangkan peraturan perpajakan dijadikan dasar perhitungan laporan keuangan fiskal.

Pasal 28 ayat 7 undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan bahwa “Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”. Penjelasan pada alinea terakhir Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diatur dalam PSAK nomer 46 mengenai akuntansi pajak penghasilan.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian